



PUTUSAN
Nomor 111/PID/2015/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DENI MELANKOLIS Bin H. DANI MESALA AHMAD;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tgl. lahir : 40 Tahun/26 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kopi Bera Rt. 002 Rw. 003
Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka,
Kabupaten Serang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2015 s/d tanggal 24 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Serang, sejak tanggal 25 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 9 November 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan No. 111/PID/2015/PT.BTN.



Telah memperhatikan dan membaca:

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 September 2015, Nomor : 111/Pen.Pid/2015/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2015, No. Reg. Perk : PDM-52/SRG/Epp.1/05/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **DENI MELANKOLIS BIN H. DANI MESALA AHMAD** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Raya Palka di Kampung Cileuweung Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk karena habis piket malam sebagai security mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE untuk mengantar istrinya ke samping Rumah Sakit Sari Asih untuk menunggu bus, lalu sebelum pulang kerumah terdakwa di Cinangka, terdakwa beristirahat terlebih dahulu di Alfa mart samping rumah Sakit Sari Asih Serang lalu setelah merasa segar terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Cinangka melalui Palka dan sesampai di daerah Pabuaran terdakwa memutuskan untuk kembali beristirahat di rumah saudaranya di kampung Sindang Heula namun pada saat itu saudara terdakwa tidak berada dirumah sehingga terdakwa hanya beristirahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kendaraanya dan terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan kembali setelah anak terdakwa tertidur di bagian jok tengah mobil;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 WIB terdakwa yang sedang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE dari arah Palima menuju Ciomas tepatnya di Jalan Raya Palka Di Kampung Cileuweung Desa

Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang masih dalam keadaan mengantuk dan lelah melihat kebelakang karena melihat anak terdakwa yang sedang tertidur akan terjatuh di jok tengah kemudian tangan kiri terdakwa memindahkan anaknya yang sedang tertidur agar tidak jatuh sambil mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE;

- Bahwa dikarenakan terdakwa yang sedang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam sambil melihat anak terdakwa yang sedang tertidur akan terjatuh di jok tengah dan tangan kiri terdakwa memindahkan anaknya yang sedang tertidur agar tidak jatuh mengakibatkan terganggunya konsentrasi terdakwa dalam mengemudi sehingga mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE yang dikemudikan terdakwa oleng dan hilang kendali melaju kejalur sebelah kanan dan langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol A 2634 FI yang dikendarai MOCH. ZULFIKAR yang sedang berjalan dari arah berlawanan. Kemudian korban MOCH. ZULFIKAR yang mengendari sepeda motor kawasaki Ninja No Pol A 2634 FI jatuh terpelanting dari atas sepeda motornya diatas kebun timun yang berada di luar bahu jalan sebelah kiri dan sepeda motornya jatuh di dalam parit sedangkan terdakwa tetap mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE dan baru menghentikanya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian karena ban mobilnya pecah;
- Bahwa akibat tertabrak mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE yang dikemudikan terdakwa, korban MOCH. ZULFIKAR mengalami luka lecet pada bagian perut dan memerah serta pada bagian kaki sebelah kanan patah dan telapak kaki kanan robek;

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan No. 111/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban MOCH ZULFIKAR mengalami luka-luka dibawah ke Puskesmas Ciomas untuk perawatan terhadap luka-luka yang dialaminya namun karena korban mengalami luka cukup parah sehingga korban MOCH. ZULFIKAR harus dirujuk ke Rumah sakit namun sebelum dibawa kerumah saksi koban MOCH ZULFIKAR dibawah terlebih dahulu oleh keluarga ke pengobatan alternatif patah tulang, setelah itu korban MOCH. ZULFIKAR dibawah ke RSUD Serang namun sekira pukul 16.00 WIB dalam perjalanan menuju RSUD Serang korban MOCH ZULFIKAR sudah tidak bergerak dan bersuara lagi dengan mata telah terpejam, kemudian setelah sampai di RSUD Serang korban MOCH ZULFIKAR

dilarikan ke IGD namun pada saat dilakukan pemeriksaan korban MOCH ZULFIKAR telah meninggal dunia;

- Berdasarkan hasil Visum et repertum No : 05/PKM/IV/2015 dari UPTD Puskesmas Ciomas yang dibuat dr. Mila Hasnaini pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 14.15 WIB. hasil pemeriksaan terhadap MOCH ZULFIKAR;

Pemeriksaan luka:

- Fraktur os femur kompliit dextra tertutup;
- Fraktur os tibia fibula kompliit terbuka dextra;
- Luka robek pada lengan kanan kurang lebih 5 cm;
- Luka robek pada telapak kaki kanan kurang lebih 4 cm;

Kesimpulan:

Pasien mengalami luka yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;

- Berdasarkan hasil Visum et repertum No : 145/VER /RS/IV/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kab Serang yang dibuat dr. BUDI SUHENDRA, DFM, Sp.F pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 17.20 WIB. hasil pemeriksaan terhadap MOCH ZULFIKAR;

Pemeriksaan luar:

1. kaku mayat ; terdapat pada anggota gerak tubuh;
2. luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan hingga kaki kanan tampak tertutup perban dan tampak berlumuran darah, jenis luka tidak dapat ditentukan;

3. Patah tulang;

Pada tungkai kanan terdapat tanda-tanda patah tulang;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada 23 Juli 1996, menurut keterangan dengan riwayat kecelakaan lalu lintas ditemukan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) perkiraan saat kematian diperkirakan kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan luar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **DENI MELANKOLIS BIN H. DANI MESALA AHMAD** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Raya Palka Di Kampung Cileuweung Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk karena habis piket malam sebagai security mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE untuk mengantar istrinya ke samping Rumah Sakit Sari Asih untuk menunggu bus, lalu sebelum pulang kerumah terdakwa di Cinangka, terdakwa beristirahat terlebih dahulu di Alfa mart samping rumah Sakit Sari Asih Serang lalu setelah merasa segar terdakwa melanjutkan

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan No. 111/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan pulang ke Cinangka melalui Palka dan sesampai di daerah Pabuaran terdakwa memutuskan untuk kembali beristirahat di rumah saudaranya di kampung Sindang Heula namun pada saat itu saudara terdakwa tidak berada di rumah sehingga terdakwa hanya beristirahat didalam kendaraanya dan terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan kembali setelah anak terdakwa tertidur di bagian jok tengah mobil;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 WIB terdakwa yang sedang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE dari arah Palima menuju Ciomas tepatnya di Jalan Raya Palka Di Kampung Cileuweung Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang masih dalam keadaan mengantuk dan lelah melihat kebelakang karena melihat anak terdakwa yang sedang tertidur akan terjatuh di jok tengah kemudian tangan kiri terdakwa memindahkan anaknya yang sedang tertidur agar tidak jatuh sambil mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE;
- Bahwa dikarenakan terdakwa yang sedang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam sambil melihat anak terdakwa yang sedang tertidur akan

terjatuh di jok tengah dan tangan kiri terdakwa memindahkan anaknya yang sedang tertidur agar tidak jatuh mengakibatkan terganggunya konsentrasi terdakwa dalam mengemudi sehingga mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE yang dikemudikan terdakwa oleng dan hilang kendali melaju kejalur sebelah kanan dan langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor kawasaki Ninja No Pol A 2634 FI yang dikendarai MOCH. ZULFIKAR yang sedang berjalan dari arah berlawanan. Kemudian korban MOCH. ZULFIKAR yang mengendari sepeda motor kawasaki Ninja No Pol A 2634 FI jatuh terpelanting dari atas sepeda motornya diatas kebun timun yang berada di luar bahu jalan sebelah kiri dan sepeda motornya jatuh di dalam parit sedangkan terdakwa tetap mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam no Pol A 1374 FE dan baru menghentikanya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian karena ban mobilnya pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban MOCH ZULFIKAR yang mengalami luka lecet pada bagian perut dan memerah serta pada bagian kaki sebelah kanan patah dan telapak kaki kanan robek dibawah ke Puskesmas Ciomas namun karena korban mengalami luka yang cukup parah sehingga korban MOCH. ZULFIKAR harus dirujuk ke Rumah sakit namun sebelum dibawa kerumah saksi korban MOCH ZULFIKAR dibawah terlebih dahulu oleh keluarga ke pengobatan alternatif patah tulang, dan kemudian korban MOCH. ZULFIKAR dibawah ke RSUD Serang namun sesampai di RSUD Serang korban MOCH ZULFIKAR pada saat dilakukan pemeriksaan korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Berdasarkan hasil Visum et repertum No : 05/PKM/IV/2015 dari UPTD Puskesmas Ciomas yang dibuat dr. Mila Hasnaini pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 14.15 WIB. hasil pemeriksaan terhadap MOCH ZULFIKAR Pemeriksaan luka:
 - Fraktur os femur komplrit dextra tertutup;
 - Fraktur os tibia fibula komplrit terbuka dextra;
 - Luka robek pada lengan kanan kurang lebih 5 cm;
 - Luka robek pada telapak kaki kanan kurang lebih 4 cm;

Kesimpulan:

Pasien mengalami luka yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;

- Berdasarkan hasil Visum et repertum No : 145/VER /RS/IV/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kab Serang yang dibuat dr. BUDI SUHENDRA, DFM, Sp.F

pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 17.20 WIB. hasil pemeriksaan terhadap MOCH ZULFIKAR;

Pemeriksaan luar:

1. kaku mayat ; terdapat pada anggota gerak tubuh;
2. luka-luka;

Pada tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan hingga kaki kanan tampak tertutup perban dan tampak berlumuran darah, jenis luka tidak dapat ditentukan;

3. Patah tulang;

Pada tungkai kanan terdapat tanda-tanda patah tulang;

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan No. 111/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada 23 Juli 1996, menurut keterangan dengan riwayat kecelakaan lalu lintas ditemukan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) perkiraan saat kematian diperkirakan kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan luar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2015, No.Reg.Perk : PDM-52/SRG/Epp.1/05/2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI MELANKOLIS BIN H. DANI MESALA AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sesuai pada pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI MELANKOLIS BIN H. DANI MESALA AHMAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A-1374-FE;
 - 1 (satu) Lembar STNK Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A-1374-FE;
 - 1 (satu) Lembar SIM A Banten a.n. DENI MELAKOLIS;
Dikembalikan kepada Terdakwa **DENI MELANKOLIS BIN H. DANI MESALA AHMAD**;
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A-2634-F1;
 - 1(satu) Lembar STNK speda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A-2634-F1;
 - 1 (satu) Lembar Sim C Banten a.n. MOCH ZULFIKAR;



Dikembalikan kepada H. JA'AL MAKSUD (orang tua korban MUCH. ZULFIKAR);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Agustus 2015, Nomor : 315/Pid.Sus/2015/PN.SRG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : DENI MELANKOLIS BIN H. DANI MESALA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"MENGENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : DENI MELANKOLIS Bin H. DANI MESALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A-1374-FE;
 - 1 (satu) Lembar STNK Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A-1374-FE;
 - 1 (satu) Lembar SIM A Banten a.n. DENI MELAKOLIS;Dikembalikan kepada Terdakwa DENI MELANKOLIS BIN H.DANI MESALA AHMAD;
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A-2634-F1;
 - 1(satu) Lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A-2634-F1;
 - 1(satu) Lembar Sim C Banten a.n. MOCH ZULFIKAR;
- Dikembalikan kepada H. JA'AL MAKSUD (orang tua korban MUCH.ZULFIKAR);



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 12 Agustus 2015, Nomor : 15/Akta.Pid/2015/PN.SRG. Jo. Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN.SRG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 315/Pid.Sus/2015/PN.SRG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2015;

VII. **Akta Permintaan Banding** tanggal 12 Agustus 2015, Nomor : 15/Akta.Pid/2015/PN.TNG. Jo. Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN.SRG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 315/Pid.Sus/2015/PN.SRG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015;

VIII. **Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 7 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 September 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2015 secara patut dan saksama;

IX. **Kontra Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 September 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2015 secara patut dan saksama;



- X. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 3 September 2015 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan peristiwa lain yang mengakibatkan meninggalnya korban Moch. Zulfikar;
3. Bahwa orangtua korban menolak rujukan yang dianjurkan bidan Windry Destriana agar korban dirawat secara medis di RS;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami dari Kuasa Hukum Terdakwa Deni Melankolis, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding agar memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Melankolis TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam pasal 310 ayat 4, Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan jalan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Deni Melankolis dari putusan pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan segala konsekwensi hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD dari Rutan Serang;

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan No. 111/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan merehabilitasi terhadap nama baik, harkat dan martabatnya Terdakwa Deni Melankolis;
5. Menyatakan membebaskan kepada Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR:

Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, sehingga dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Akhirnya kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa Deni Melankolis mengingatkan kita semuanya dengan ***Asas In Dubio Propreo "Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah"*** dan keadilan tidaklah hanya dirasakan untuk menghukum Terdakwa tetapi lebih dari itu, Keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang Terdakwa yang tidak bersalah "maupun yang tertuang dalam pasal 183 KUHP";

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan : bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami berpendapat putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang terhadap terdakwa adalah telah tepat dan memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat. Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya rasa jera terhadap terdakwa dan pelaku yang lain agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Deni Melankolis Bin H. Dani Mesala Ahmad yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berkenan untuk menolak permohonan banding dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 315/Pid.Sus/2015/PN.SRG., tanggal 6 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbukti nya kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat terlalu berat oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan kesengajaan tetapi merupakan kelalaian, karena kurangnya kehati-hatian terdakwa karena manakala terdakwa sedang menyetir sebelah tangannya berusaha memperbaiki posisi duduk anaknya yang sedang tidur dan mau jatuh dijok belakang, sehingga kendaraan menjadi oleng dan terjadi tabrakan dan mengakibatkan korban Moch. Zulfikar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketidak hati-hatian terdakwa ini merupakan wujud kasih sayang terhadap anaknya yang akan terjatuh dijok belakang, bukan faktor kesengajaan disamping itu terdakwa masih muda dan mempunyai tanggung jawab keluarga yaitu istri dan anak sehingga Majelis tingkat banding berpendapat adalah beralasan untuk mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 315/Pid.Sus/2015/PN.SRG., tanggal 6 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan yang amar selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan No. 111/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 242 KUHAP, Pengadilan tingkat banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

----Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 315/Pid.Sus/2015/PN.SRG., tanggal 6 Agustus 2015 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan yang amar selengkapnya akan disebutkan dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa : DENI MELANKOLIS BIN H. DANI MESALA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA*" *sebagaimana dalam dakwaan Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : DENI MELANKOLIS Bin H. DANI MESALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A-1374-FE;
- 1 (satu) Lembar STNK Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A-1374-FE;
- 1 (satu) Lembar SIM A Banten a.n. DENI MELAKOLIS;
Dikembalikan kepada Terdakwa DENI MELANKOLIS BIN H. DANI MESALA AHMAD;
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A-2634-F1;
- 1(satu) Lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A-2634-F1;
- 1(satu) Lembar Sim C Banten a.n. MOCH ZULFIKAR;
Dikembalikan kepada H. JA'AL MAKSUD (orang tua korban MUCH. ZULFIKAR);
- .6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **20 OKTOBER 2015**, oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **IERSYAF, S.H.**, dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 September 2015 Nomor : 111/Pen.Pid/2015/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **R A B U**, tanggal **28 OKTOBER 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **NAWAWI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD,

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan No. 111/PID/2015/PT.BTN.



TTD,

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

IERSYAF, S.H.

TTD,

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD,

NAWAWI, S.H., M.H.